

PEMKAB PATI SALURKAN BANTUAN KEUANGAN DESA Rp106 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://kanalmuria.com/wp-content/uploads/2024/05/Bankeu-1.jpg>

Isi Berita:

PATI, Kanalmuria.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) menyalurkan bantuan keuangan (Bankeu) kepada pemerintah desa senilai Rp 106 miliar.

“Bantuan yang disalurkan untuk 281 desa ini nilainya sebesar Rp 106 miliar. Bantuan itu merupakan aspirasi dan perjuangan dari DPRD Pati melalui pokok pikiran (pikir),” kata Plt Kepala DPUTR Kabupaten Pati Riyoso, Senin (6/5/2024).

Menurut Riyoso Bankeu yang didanai dari APBD 2024 ini belum mampu mengakomodir semua kebutuhan pemerintah desa di Kabupaten Pati. Pasalnya hal ini, katanya melihat kemampuan keuangan daerah.

Setelah kegiatan ini, DPUTR masih bertugas akan melakukan revisi-revisi usulan pembangunan dari desa. Sementara bagi desa yang belum menerima Bankeu, akan diupayakan mendapat bantuan di perubahan APBD 2024 nanti.

“Untuk desa yang lain yang belum dapat itu akan dialokasikan di perubahan anggaran 2024,” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Pati Ali Badruddin mengungkapkan Bankeu yang diberikan kepada Pemdes ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur di wilayah desa masing-masing. Di antaranya untuk pembangunan jalan, trotoar, talud dan lain sebagainya.

“Desa-desa yang menerima Bankeu ini bervariasi, ada yang menerima yang Rp 200 juta, ada yang Rp 150 juta. Hampir semua desa di Pati menerima bantuan dari dana APBD Kabupaten Pati 2024,” terangnya.

Dia berharap bantuan ini nantinya supaya bisa dilaksanakan dengan baik seperti usulan. Di samping itu pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat bagi masyarakat.(Sm)

Sumber Berita:

1. <https://kanalmuria.com/pemkab-pati-salurkan-bantuan-keuangan-desa-rp-106-miliar/>, “Pemkab Pati Salurkan Bantuan Keuangan Desa Rp 106 Miliar”, tanggal 7 Mei 2024.
2. <https://lingkar.co/pemkab-pati-anggarkan-bankeu-rp-106-miliar-untuk-desa/>, “Pemkab Pati Anggarkan Bankeu Rp 106 Miliar untuk Desa”, tanggal 6 Mei 2024.
3. <https://mitrapost.com/2024/05/06/pemkab-pati-gelontorkan-bankeu-rp106-miliar-untuk-desa/>, “Pemkab Pati Gelontorkan Bankeu Rp106 Miliar untuk Desa”, tanggal 6 Mei 2024.

Catatan :

- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.¹ Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.² Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.³
- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.⁴ Bantuan keuangan terdiri atas:⁵ bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.
- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

² *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

³ *Ibid*, pasal 56 ayat (4)

⁴ *Ibid*, Pasal 45 (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

⁶ *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)